

**IMPLEMENTASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  
ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN  
HUKUM CUMA-CUMA (*PRODEO*) TERHADAP  
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN  
BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH  
IRENE ANTONINA ARITONANG  
NIM 1614101036**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2020**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 19830716 200812 2 003

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP.198412272009121007

Skripsi oleh Irene Antonina Aritonang  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 17 Februari 2020

Dewan Penguji 1



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 19830716 200812 2 003

Dewan Penguji 2



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

(Anggota)

NIP. 198412272009121007


Dewan Penguji 3



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd

(Anggota)

NIP. 19670221 199303 1 002



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 17 Februari 2020

**Mengetahui,**

Ketua Ujian


Sekretaris Ujian

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19800720 200604 1 001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
DEKAN

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Prodeo*) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 03 Februari 2020

METERAI  
TEMPEL

3AB8CAHF263818281

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Antonina Aritonang

Antonina Aritonang

NIM. 1614101036

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kebaikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Prodeo*) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak jauh dari berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Namun berkat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat penulis, maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa diselesaikan.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan selalu memberikan solusi yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan berbagai pengetahuan dalam setiap mata kuliah yang diajarkan dan telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Gede Weda Suarbawa, S.H, selaku Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Valerius Aritonang, S.H dan Riama Edwina P. Hutabarat yang tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan kepercayaan kepada penulis untuk memilih kuliah di Bali sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. Gelar Sarjana Hukum ini dipersembahkan untuk kalian.
9. Orang-orang yang sangat disayangi oleh penulis dalam hidupnya, Reinhard Klarus Aritonang, Christian Aritonang, Andreas Aritonang dan Firman Haulian Siagian serta keponakan-keponakan penulis yang telah memberikan doa, dukungan, kebahagiaan, dan keceriaan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan selama di Bali sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman tergokil, Putu Ayu Masrini, Fiqta Lady Navisyah, Putri Yelinda Sweetin, dan Ni Made Ayu Andika Ratna Sari yang memberikan cerita indah perjalanan hidup penulis selama di Bali. Kebaikan dan kegilaan kalian akan selalu penulis ingat.
11. Teman-teman Boru Batak, Bonur Silvia Purba, Windy Nalsalina Pinem, Nova Yanti Silaban yang selalu memberikan kehangatan seperti berada di kampung halaman selama berada di perantauan. Semoga kita sukses dalam mencapai karir di masa depan agar mendapatkan sinamot besar.
12. Sahabat-sahabat terkasih dalam nama Tuhan, Meliana Sinaga, S.H, Eva Veronika Sinaga, S.P, Brata Yoga Lumbanraja, S.H, Ade Putra Manurung, S.T, dan Alfonso Sitanggang, S.Kom yang telah memberikan warna dalam hidup penulis, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Fastco Class (Kelas A angkatan 2016) yang sudah menemani penulis selama 8 semester dan memberikan kenangan yang indah selama kuliah bersama.
14. Pihak-pihak lain yang membantu dan memberikan motivasi kepada penulis tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 03 Februari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian .....	13
1. Tujuan Umum.....	13
2. Tujuan Khusus.....	13
1.6. Manfaat Hasil Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	15
2.1.1. Pengertian Bantuan Hukum.....	15
2.1.2. Konsep Bantuan Hukum.....	19
2.1.3. Dasar Pemberian Bantuan Hukum.....	24

2.2. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	30
2.2.1. Pengertian Advokat.....	30
2.2.2. Peran dan Fungsi Advokat.....	32
2.2.3. Tugas Advokat.....	33
2.2.4. Hak dan Kewajiban Advokat.....	35
2.3. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tidak Mampu.....	42
2.3.1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu.....	42
2.3.2. Hak Masyarakat Tidak Mampu Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Sifat Penelitian.....	46
3.3. Data dan Sumber Data.....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5. Teknik Penentuan Sampel.....	50
3.6. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B...	52
4.2. Hasil Penelitian.....	62
4.2.1. Peran dan Tanggung Jawab Advokat Sebagai Profesi Hukum Dalam Konsep Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma ( <i>Prodeo</i> ) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng.....	62
4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat yang Dihadapi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma ( <i>Prodeo</i> ) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng.....	73

4.3. Pembahasan.....	77
4.3.1. Peran dan Tanggung Jawab Advokat Sebagai Profesi Hukum Dalam Konsep Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma ( <i>Prodeo</i> ) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng.....	77
4.3.2. Faktor-Faktor Penghambat yang Dihadapi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma ( <i>Prodeo</i> ) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
5.1. Simpulan.....	87
5.2. Saran.....	88

**DAFTAR RUJUKAN**


**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Data Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma oleh Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.....	10
Tabel 4.1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja.....	53
Tabel 4.2. Jumlah Perkara Pidana PN Singaraja Kelas I B.....	65
Tabel 4.3. Daftar Nama Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.....	71



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas

I B..... 59

